

**THE EFFECTIVENESS OF THE SYSTEMS AND PROCEDURES OF THE PARKING TAX REVENUE  
AT REGIONAL REVENUE OFFICE OF MANADO**

**EFEKTIVITAS DAN SISTEM PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK PARKIR PADA  
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MANADO**

by:

**Ahmad Arif Prabowo<sup>1</sup>**

**Rudy J. Pusung<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>*Faculty of Economics and Business, Accounting Departement  
Sam Ratulangi University Manado*

email: <sup>1</sup>[arifprabowo132@gmail.com](mailto:arifprabowo132@gmail.com)

<sup>2</sup>[Rudypusung@yahoo.com](mailto:Rudypusung@yahoo.com)

**Abstract:** *Parking tax is tax on the operation of parking outside of the road, provided both related to the subject of business or provided as a business, including the provision of day care vehicles. The effectiveness indicates the level of achievement of a goal, an attempt is said to be effective if there are efforts to achieve its objectives. Act No.59 Year 2007 on Regional Financial Management Guidelines regulate the procedures for the implementation of the reception area which is managed by the treasurer reception. The purpose of this study to determine how the effectiveness of tax revenue as well as how System Parking Parking Tax Revenue Procedure In Manado City Regional Revenue Office (DISPENDA). The method used is the descriptive analysis. Data are obtained through field studies. The results of this research is the effectiveness of the city parking tax receipts Manado has been very good with an average achievement of 110.80% for the last 5 years. Parking Tax Revenue Procedure System in Manado City DISPENDA is in accordance with Regulation No.59 of 2007. It is expected that in the next year, the management of DISPENDA can maximize the realization of parking tax through data collection and dissemination on the taxpayer as well as continue to follow the Rules and Procedures governing the System Acceptance PAD especially on parking tax.*

**Keywords:** *effectiveness, revenue procedure system, parking tax*

**Abstrak:** Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Efektivitas menunjukkan tingkat tercapainya suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuannya. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur tata cara pelaksanaan penerimaan daerah yang dikelola oleh bendahara penerimaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir serta bagaimana Sistem Prosedur Penerimaan Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado (DISPENDA). Metode yang digunakan adalah Analisis Deskriptif. Data diperoleh melalui studi lapangan. Hasil penelitian ini yaitu efektivitas penerimaan Pajak Parkir dikota Manado sudah sangat baik dengan rata-rata pencapaian 110,80% untuk 5 tahun terakhir. Sistem Prosedur Penerimaan Pajak Parkir pada DISPENDA Kota Manado telah sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007. Sehingga diharapkan pada tahun selanjutnya, Pimpinan DISPENDA dapat memaksimalkan realisasi Pajak Parkir melalui pendataan dan sosialisasi pada Wajib Pajak serta terus mengikuti Peraturan yang mengatur Sistem dan Prosedur Penerimaan PAD khususnya Pajak Parkir.

**Kata kunci:** *efektivitas, sistem prosdur penerimaan, pajak parkir*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pembentukan Daerah Otonom dimaksudkan untuk memungkinkan daerah bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, maka untuk kelancaran roda pemerintahan sangat tergantung kepada kemampuan daerah untuk menggali serta memanfaatkan segala potensi sebagai sumber keuangan yang ada didaerahnya. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian daerah otonom adalah daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah otonom mengandung arti bahwa kepada daerah diberi kewenangan untuk mengurus sendiri rumah tangganya. Salah satunya kewenangan dalam bidang keuangan daerah yang meliputi pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah, menyelenggarakan pengurusan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah, mengadakan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perhitungannya. Peranan Pendapatan Daerah merupakan yang sangat penting karena merupakan faktor-faktor yang sangat menentukan volume, kekuatan dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah bersumber dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah , dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah, yang penerimaannya berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang asli.

Pajak adalah iuran masyarakat pada negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat di tunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan Pajak Daerah merupakan salah satu faktor pendukung dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, karena pendanaan dan pembiayaan yang dipungut dari sektor pajak sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan pembangunan di daerah.

Pajak Daerah adalah Pajak Parkir, yang lebih tepatnya, termasuk dalam Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Parkir adalah setiap penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak Parkir mempunyai peranan penting dalam pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah di Kota Manado, karena semakin besar penerimaan Pajak Parkir, semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah, yang berarti pula penyelenggaraan pemerintah akan semakin baik. Di Manado pajak parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Bagaimana tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado periode 2010-2014.
2. Bagaimana Sistem Prosedur Penerimaan Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah di Kota Manado, apakah telah sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 atau tidak.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntansi

Ada berbagai definisi atau pengertian akuntansi yang berasal dari berbagai lembaga dan dari berbagai sudut pandang yang berbeda. *Warren & Reeve* (2006:10) dalam bukunya, mengemukakan Secara umum akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem information yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kinerja ekonomi dan kondisi perusahaan. *Libby, Libby & Short* (2008:4) dalam bukunya menjelaskan bahwa akuntansi merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan dan memproses (menganalisis, menghitung, dan mencatat) informasi keuangan mengenai sebuah organisasi dan melaporkan informasi tersebut kepada pengambil keputusan. Dengan demikian akuntansi merupakan penghasil informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dimasa mendatang.

### Akuntansi Perpajakan

Pengertian atau definisi perpajakan sangat berbeda-beda, namun perbedaan tersebut pada prinsipnya mempunyai arti atau tujuan yang sama. *Waluyo* (2012:35) dalam bukunya menjelaskan akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan dengan undang-undang. *Muljono* (2010: 2), menyatakan bahwa Akuntansi Pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang, dan aturan pelaksanaan perpajakan. Dengan demikian adalah akuntansi pajak merupakan sistem akuntansi pajak yang mengklakulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi perusahaan

### Fungsi Pajak

*Mardiasmo* (2009:1) menyebutkan bahwa sebagaimana telah diketahui dalam cirri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi budgetair  
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan *Nurcholis* (2007:182), dalam bukunya mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Dengan demikian PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

### Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

UU Nomor 33 Tahun 2004 mengatur tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pasal 3 huruf (a), sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut terdiri dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

## Pajak Daerah

Dalam pemerintahan dikenal adanya Pajak Daerah yang merupakan sarana atau alat pemenuhan kebutuhan daerah yang digunakan untuk membiayai pengurusan rumah tangga daerah dan membantu kelancaran mekanisme pemerintahan yang memerlukan biaya yang cukup banyak. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang didalam pelaksanaan pemungutannya harus menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Mardiasmo (2013: 12), menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

## Jenis Pajak

UU Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan jenis-jenis Pajak Daerah terdiri dari :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

## Pajak Parkir

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 31 dan 32 mengatur tentang pajak parkir. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara (Siahaan 2013:469).

### Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir

Siahaan (2013: 471) menyebutkan pemungutan Pajak Parkir di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir pada suatu kabupaten atau kota adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah,
4. Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Parkir,
5. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Parkir sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir pada Kabupaten/Kota dimaksud.

### Tarif Pajak Parkir

Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari 30%.

### Efektivitas

Efektivitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang mempunyai sasaran yang telah ditentukan. Pengertian efektivitas bila dikaitkan dengan penerimaan suatu pajak maksudnya adalah mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri (Nurcholis 2007:177). Adapun cara untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Dan tingkat efektivitas digolongkan ke dalam beberapa kategori berikut :

**Tabel 1. Rasio Efektivitas**

Rasio Efektivitas (100%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2010 :179)

### Sisitem Prosedur Penerimaan Kas (Pajak Daerah)

Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 187 sampai 189 mengatur tata cara pelaksanaan penerimaan daerah yang dikelola oleh bendahara penerimaan. Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasar kanketentuan yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD dilarang di gunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali di tentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor kerekening kas umum daerah

paling lama 1 (satu) hari kerja. Untuk daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran maka hal ini akan ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah. Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah bank pemerintah yang ditunjuk dan kemudian bank mengirimkan nota kredit sebagai pemberitahuan atas setoran tersebut (Surat Edaran BAKD, 2007: 9). Adapun dokumen-dokumen yang digunakan sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), digunakan untuk menetapkan Pajak Daerah atas wajib pajak yang dibuat oleh PPKD.
2. Surat Ketetapan Retribusi (SKR), digunakan untuk menetapkan retribusi daerah atas wajib pajak retribusi yang dibuat oleh pengguna anggaran.
3. Surat Tanda Setor (STS), digunakan menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada SKPD.
4. Tanda Bukti Pembayaran.
5. Slip Setoran.

### **Penelitian Terdahulu**

Mosal (2013) dengan judul Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan analisis data kontribusi terhadap PAD Kota Manado tahun anggaran 2008-2012 dapat disimpulkan kontribusinya sangat kurang, untuk efektivitas pajak parkir di kota Manado tahun anggaran 2008-2012 telah sesuai kriteria yang digunakan maka persentase ini termasuk dalam kriteria sangat efektif. Persamaan penelitian yaitu menganalisis efektivitas dari pajak parkir. Perbedaannya yaitu penelitian ini tidak meneliti kontribusi.

Riady (2010) dengan judul Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut. Hasil penelitian dari analisis ini terlihat bahwa target penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan kekayaan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut. Selama lima tahun yaitu dari tahun 2005-2009, hanya pada tahun 2007 realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan melampaui potensi rill penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Persamaan penelitian yaitu peneliti sebelumnya melakukan penelitian yang sama yaitu menganalisis efektivitas penerimaan pajak. Perbedaannya yaitu penelitian ini dilakukan di Kota Manado, dengan meneliti efektivitas pajak parkir di Kota Manado.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kuncoro (2009: 12) mendefinisikan bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang tujuannya untuk menyiapkan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji. Dimana peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan.

#### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini berlangsung pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Manado, yang beralamat di Jl. 17 Agustus. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Maret sampai dengan selesai.

#### **Prosedur Penelitian**

Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini adalah :

1. Pengambilan data sesuai permasalahan yang diangkat.
2. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait, serta dokumentasi berupa pengambilan data-data di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado untuk mengetahui berapa realisasi serta target pemerintah untuk penerimaan Pajak Reklame dan target PAD Kota Manado
3. Mengelola data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah metode atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data atau keterangan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan untuk mendukung penelitiannya. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik ini dilakukan dengan melaksanakan wawancara dengan pegawai dan pimpinan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh yaitu sistem prosedur penerimaan Pajak Parkir, serta dokumentasi untuk data target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah untuk tahun 2010-2014 dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **Metode Analisis**

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif untuk pelaksanaan sistem prosedur penerimaan Pajak Parkir di Kota Manado, serta untuk menilai tingkat efektivitas Pajak Parkir di Kota Manado, dengan mengetahui persentase dan menjelaskan data melalui pengukuran objektif dan juga analisis numerical.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Objek Penelitian**

Kota Manado merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki wilayah seluas 157, 26 km<sup>2</sup>. Kemudian dengan adanya program reklamasi Pantai Teluk Manado, daratannya telah bertambah kurang lebih seluas 67 Ha. Secara geografis Kota Manado terletak diantara 1°25'88"-1°39'50" LU dan 124°47'00"-124°56'00" Bujur Timur.

### **Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado**

UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja secara optimal sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan. Adanya kebutuhan untuk meningkatkan sumber daya pembangunan menuntut Dinas Pendapatan Daerah untuk semakin meningkatkan kreativitas dan kinerjanya. DISPENDA Kota Manado mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis Pendapatan Daerah
- b. Pelaksanaan Pelayanan Umum
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam Pendapatan daerah
- d. Pelaksanaan Tugas Pokok sesuai kebijakan yang ditetapkan.

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado terdiri dari berikut ini.

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas.
3. Bidang Pajak dan Retribusi.
4. Bidang Pembukuan.
5. Bidang Dana Perimbangan.
6. Bidang Pengawasan dan Pembinaan.:
7. Unit Pelaksanaan Teknis.
8. Kelompok Jabatan Fungsional

### **Hasil Penelitian**

#### **Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir di Kota Manado**

Pengukuran tingkat penerimaan Pajak Parkir di Kota Manado, dilakukan dengan cara Rasio Efektivitas. Tingkat efektivitas pengelolaan Pajak Parkir di Kota Manado dihitung dengan membandingkan antara Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Parkir. Dibawah ini disajikan tabel hasil perhitungan efektivitas Pajak Parkir Kota Manado Tahun Anggaran 2010-2014.

**Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Manado Tahun 2010-2014**

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
2010	2.407.250.000	1.664.392.843	(742.857.157)	Tidak Mencapai
2011	2.000.000.000	1.784.533.037	(215.466.963)	Tidak Mencapai
2012	2.100.000.000	3.273.738.607	1.173.738.607	Mencapai
2013	4.500.000.000	6.030.222.350	1.530.222.350	Mencapai
2014	5.725.000.000	6.054.974.717	329.974.717	Mencapai

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado Periode, 2015

Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa target penerimaan Pajak Parkir yang terendah terjadi pada tahun 2010, sedangkan yang tertinggi terjadi ditahun 2014, dan penurunan target penerimaan Pajak Parkir terjadi juga ditahun 2011, sedangkan kenaikan target penerimaan Pajak Parkir yang cukup besar terjadi ditahun 2013. Untuk realisasi penerimaan Pajak Parkir cukup meningkat dari tahun ketahun, dan yang terendah terjadi ditahun 2010, sedangkan yang tertinggi terjadi ditahun 2014 dan ditahun 2013 terjadi kenaikan realisasi yang paling besar.

### Sistem Prosedur Penerimaan Pajak Parkir di Kota Manado

Sistem Prosedur Penerimaan Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah kota Manado dilaksanakan dengan pembagian tugas dan fungsi masing- masing. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan pajak parkir di Dinas Pendapatan Daerah kota Manado sebagai berikut.

1. Fungsi pihak terkait yaitu PPK– SKPD, Pengguna anggaran, Bendahara penerimaan, dan BUD (BANK)
2. Dokumen yang digunakan yaitu Laporan Hasil Penjualan dan Pemakaian Nota Penjualan Pajak Daerah (Pajak Parkir), Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) Pajak Parkir, Surat Tanda Setoran (STS), dan Nota Kredit Bank
3. Catatan yang digunakan yaitu Buku Besar dan Buku Besar Pembantu
4. Deskripsi Prosedur

**Tabel 3. Sistem Prosedur Penerimaan Pajak Parkir Pada DISPENDA Kota Manado**

No.	Pelaksanaan	Langkah	Aktivasi
1.	PPKD	1	menyerahkan formulir laporan hasil penjualan dan pemakaian nota penjualan pajak daerah beserta SPTPD yang telah diterbitkan kepada PPK.
2.	PPK	2	Menyerahkan formulir laporan hasil penjualan dan pemakaian nota penjualan pajak daerah kepada Wajib Pajak yang terkait.
3.	Wajib Pajak	3	Mengisi Formulir Laporan Hasil Penjualan dan Pemakaian Nota Penjualan Pajak Daerah berdasarkan pendapatan yang dihasilkan dari pajak parkir (dalam hal ini perusahaan yang terkait).
4.	SKPD	4	menyerahkan formulir SPTPD kepada Wajib Pajak yang terkait, setelah wajib pajak mengisi Formulir Laporan Hasil Pnjualan dan Pemakaian Nota Penjualan Pajak Daerah.
		5	Setelah mengisi formulir SPTPD Wajib Pajak yang terkait diarahkan untuk menyetorkan setoran pajak kepada Bendahara Penerima/ Bank yang ditunjuk daerah (Bank Sulut).
5.	Bendahara Penerima	6	Memverifikasi kesesuaian jumlah setoran pajak dengan formulir SPTPD.
		7	Menerima setoran pajak dari wajib pajak yang terkait, kemudian Bendahara Penerima membuat Surat Tanda Setor (STS).

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, 2015.



## Pembahasan

### Analisis Efektivitas penerimaan Pajak Parkir di Kota Manado

**Tabel 4. Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir di Kota Manado Periode 2010 – 2014**

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
2010	2.407.250.000	1.664.392.843	69,14 %	Kurang Efektif
2011	2.000.000.000	1.784.533.037	89,23 %	Cukup Efektif
2012	2.100.000.000	3.273.738.60	155,89 %	Sangat Efektif
2013	4.500.000.000	6.030.222.350	134 %	Sangat Efektif
2014	5.725.000.000	6.054.974.717	105,76 %	Sangat Efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, 2015

Tabel 4 diperoleh bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir pada tahun 2010 adalah sebesar 69,14% dengan kriteria “Kurang Efektif”, tahun 2011 tingkat efektivitas adalah sebesar 89,23% (Cukup Efektif), tahun 2012 tingkat efektivitas adalah sebesar 155,89% (Sangat Efektif), tahun 2013 tingkat efektivitas adalah sebesar 134% dengan kriteria “Sangat Efektif”, dan tahun 2014 tingkat efektivitas adalah sebesar 105,76% (Sangat Efektif).

### Analisis Sistem Prosedur Penerimaan Pajak Parkir di Kota Manado

Sistem Prosedur Penerimaan Pajak Parkir di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado telah sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 89 pada surat edaran tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang berisi ketentuan Sistem Prosedur Penerimaan kas, pelaksanaan penerimaan kas disetor ke rekening kas umum daerah pada bank Pemerintah yang ditunjuk dan kemudian bank mengirim nota kredit sebagai pemberitahuan atas setoran tersebut ke fungsi yang melaksanakannya. Dimana dalam menjalankan Sistem Prosedur Penerimaan Pajak Parkir, Dinas Pendapatan Daerah membagi tugas dan tanggung jawab kedalam beberapa fungsi yaitu pengguna anggaran, PPK/SKPD, Bendahara Penerimaan dan Bank.

Wajib Pajak menyetor uang (Setoran Pajak), kemudian Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi dokumen SPTPD dan membuat Surat Tanda Setor (STS). Untuk pembayaran Pajak Parkir dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan yang berjalan, apabila Wajib Pajak terlambat dalam menyetorkan setoran Pajak maka Dinas Pendapatan Daerah mengenakan denda sebesar 2% dari total setoran pajak yang dibayarkan Wajib Pajak tersebut. Apabila pembayaran dilakukan oleh Wajib Pajak langsung ke kas Daerah (Bank SULUT), maka oleh kas daerah dibuatkan slip setoran sebanyak 2 lembar yang diserahkan kepada Wajib Pajak. Dari 2 lembar slip setoran yang diterima Wajib Pajak tersebut salah satunya diserahkan kepada Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan membuat surat tanda bukti pembayaran dan menyerahkan kepada Wajib Pajak.

Pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak melalui Bendahara Penerimaan Pembantu, maka alurnya sama dengan Pembayaran melalui Bendahara Penerimaan, namun seluruh bukti penerimaan dan bukti setoran dibuat surat pertanggungjawaban (SPJ) oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan diserahkan ke Bendahara Penerimaan. Penelitian Mosal (2013) menunjukkan analisis data kontribusi terhadap PAD Kota Manado tahun anggaran 2008-2012 menyimpulkan kontribusinya sangat kurang, untuk efektivitas pajak parkir di Kota Manado tahun anggaran 2008-2012 telah sesuai kriteria yang digunakan maka persentase ini termasuk dalam kriteria sangat efektif. Persamaan penelitian yaitu menganalisis efektivitas dari pajak parkir. Perbedaannya yaitu penelitian ini tidak meneliti kontribusi. Dalam penelitian ini yang berjudul Efektivitas dan Sistem Prosedur Penerimaan Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak parkir telah mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria sangat efektif serta sistem prosedur penerimaan pajak parkir telah sesuai dengan PEMENDAGRI No. 59 Tahun 2007.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dianalisis dalam pelaksanaan efektivitas penerimaan Pajak Parkir beserta sistem prosedurnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas penerimaan Pajak Parkir di Kota Manado periode 2010-2014 sudah sangat baik dengan pencapaian 3 kali terealisasi dan 2 kali tidak terealisasi, dimana pada tahun 2010 realisasi dari penerimaan Pajak Parkir tidak mencapai target yang diharapkan dan dengan kriteria "Kurang Efektif". Hal yang sama juga terjadi di tahun 2011 dimana realisasi dari penerimaan Pajak Parkir tidak mencapai target dengan kriteria "Cukup Efektif". Dan untuk tahun 2012-2014 pencapaian realisasi dari penerimaan Pajak Parkir melebihi dari target yang ditetapkan pemerintah dengan kriteria "Sangat Efektif" tahun 2012, "Sangat Efektif" untuk tahun 2013. Dan untuk tahun 2014 "Sangat Efektif".
2. Pelaksanaan sistem prosedur penerimaan Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado telah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 yang mencakup fungsi yang terkait dan dokumen yang digunakan serta pembagian tugas dan tanggungjawab kedalam beberapa fungsi yaitu PPK-SKPD, Bank, Bendahara Penerimaan dan Bagian Pembukuan/Akuntansi.

### Saran

Hasil penelitian pelaksanaan efektivitas penerimaan Pajak Parkir beserta sistem prosedurnya, dikemukakan saran yang dapat di pertimbangkan sebagai masukan untuk dilaksanakan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan tingkat efektivitas dari Pajak Parkir periode 2010-2014 sangat efektif. Akan tetapi juga perlu perhatian dari pemerintah untuk mengatur ketentuan yang jelas dalam menentukan target penerimaan Pajak Parkir sehingga target penerimaan pajak setiap tahunnya dapat terealisasi.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado harus terus memperbaharui Permendagri yang berlaku mengenai Sistem Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Parkir lebih baik dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metodologi Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Edisi Ketiga Erlangga. RA, Jakarta.
- Libby, Libby & Short. 2008, *Akuntansi Keuangan Edisi 5*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2010. *Analisis laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi XVI-Revisi 2009. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Mosal, Mourin. 2013. Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado. Skripsi. Universitas Samratulangi. Manado. *Jurnal Emba*. Vol.1 No. 4 (2013). <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/2669/2252>. Diakses pada 4 Desember 2013. Hal 374-382.
- Muljono, Djoko. 2010. *Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nurcolis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Rev)*. Grasindo, Jakarta.
- Pemerintah Kota Manado. 2011. *Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*. Manado.

- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Riady, Indra. 2010. Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang. <http://core.ac.uk/download/pdf/11722188.pdf>. Diakses pada 12 Desember 2010. Hal 89-96.
- Siahaan, Marihot. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kesepuluh. Salemba Empat, Jakarta.
- Warren. Reeve Fess 2006. *Pengantar Akuntansi Edisi 21*. Salemba Empat, Jakarta.

